

PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

**SMA, SMK, DAN SLB
KOTA BALIKPAPAN**

TAHUN PELAJARAN 2024/2025



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1
WILAYAH KERJA KOTA BALIKPAPAN DAN KABUPATEN PANAJAM PASER UTARA
Jl.A.W. Syahrani , Batu Ampar,Kec.Balikpapan Utara,Kota Balikpapan,Kalimantan Timur
E-mail : cabdindik.kaltim1@gmail.com
Website: <https://cabdin1.disdikbud.kaltimprov.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.10/437.5/cabdisdikwil.I/2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
BAGI SMA, SMK, DAN SLB KOTA BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 400.3.3.10/2749/Disdikbud.III/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2024/2025
 - b. bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut maka perlu dikeluarkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025 dalam Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur untuk Wilayah kota Balikpapan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2017, tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
19. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian kesetaraan;
20. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1 Tahun 2021; Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
21. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 400.3/12060/DISDIKBUD.V/2023 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Timur;
22. SE Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 422.4/1956/Disdikbud.III/2021, Tentang Pembobotan Nilai Raport berdasar Nilai Akreditasi Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 400.3.3.10/2749/Disdikbud.III/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Juknis PPDB SMA/SMK/SLB/SKh antara, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wil.I Prov. Kaltim, MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Kota Balikpapan. pada Hari Rabu, 26 Maret 2024;
 3. Hasil rapat koordinasi dengan MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Balikpapan pada tanggal Maret 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) BAGI SMA/SMK/SLB/SKh KOTA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;
3. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya;
4. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I di Balikpapan (wilayah kerja Kota Balikpapan dan Kab. Penajam Paser Utara);
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;

6. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Wilayah I di Balikpapan;
7. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah disingkat MKKS merupakan komunitas berkumpulnya kepala sekolah tingkat SMA/SMK/SLB pada Kabupaten/Kota;
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
10. Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus yang selanjutnya disingkat SLB/SK salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kehususan pada jenjang pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
11. Laporan Hasil Belajar (Raport) adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, berfungsi sebagai laporan resmi guru kepada orangtua wali murid yang wajib menerimanya. **Raport** itu sendiri merupakan salah satu pertanggung jawaban sekolah terhadap masyarakat tentang kemampuan yang dimiliki siswa.
12. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal;
13. Pendidikan Inklusif adalah Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa untuk mengikuti Pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara Bersama-sama dengan peserta didik umumnya;
14. Program Paket B/Wustha adalah kegiatan belajar pada jalur Pendidikan Kesetaraan setara SMP/MTs;
15. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan;
16. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
17. Sistem PPDB dalam jaringan (*daring/online*) adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara *online* dan berbasis waktu nyata (*realtime*);
18. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
19. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik dalam bidang dan atau lomba sains dan atau yang berhubungan dengan mata pelajaran;
20. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik dalam bidang dan atau lomba non-sains dan atau yang berhubungan dengan non mata pelajaran;
21. Piagam dan/atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik dan non akademik;
22. Guru dan tenaga kependidikan yang masih bertugas adalah Guru atau tenaga kependidikan yang masih aktif secara administrasi;
23. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas dalam keluarga. yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

24. Bina Lingkungan Rt adalah lingkungan Rt yang berdekatan dengan Satuan Pendidikan dan ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah bersama Kelurahan dimana Satuan Pendidikan tersebut berada.
25. Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah Surat yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang menyatakan telah menyelesaikan Pendidikan pada jenjang tertentu;
26. Surat keterangan domisili adalah surat yang dibuat dengan kegunaannya dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti Kelurahan atau Kecamatan yang isinya untuk menerangkan status tempat tinggal seseorang dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. dalam hal PPDB 2023 diiterbitkan sekurang-kurangnya 1 tahun terhitung 31 Mei 2023.
27. Surat Keterangan adalah merupakan **surat** yang dibuat Oleh kepala sekolah untuk memberikan **keterangan** pernah melakukan suatu kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk teknis PPDB, ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2024/2025 pada satuan pendidikan SMA/SMK/SLB/SKh di Kota Balikpapan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PPDB adalah:

1. untuk menjamin PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Kota Balikpapan;
2. Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Kota Balikpapan;
3. Untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Balikpapan;
4. Untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan secara terarah dan berkualitas;
5. Untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 4

1. Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB, dibentuk panitia tingkat Kabupaten/Kota, dan Tingkat Satuan Pendidikan;
2. Panitia tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Kepala Cabang Dinas. Panitia tingkat satuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebutkan susunan dan uraian tugas serta mekanisme kerjanya;
3. Penanggungjawab pelaksanaan PPDB di Tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Cabang Dinas, dan di Tingkat Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan.

BAB IV TATA CARA **Bagian Kesatu Pelaksanaan**

Pasal 5

1. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) dan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*);
2. Waktu Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
3. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB yang meliputi: persyaratan, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran, daya tampung, seleksi, biaya, serta hasil seleksi PPDB, melalui papan pengumuman satuan pendidikan atau media lainnya;

4. Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. Menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional Pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan dan atau
 - b. Menambah ruang kelas baru

Persyaratan

Pasal 6

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK:
 - a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung tanggal 1 Juli 2024;
 - b. Telah menyelesaikan kelas 9 (Sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B/Wustha atau bentuk lain yang sederajat bagi calon peserta didik yang lulus sebelum tahun 2024 atau surat keterangan lulus bagi calon peserta didik yang lulus tahun 2024;
 - d. memiliki akumulasi nilai rata-rata rapor yang ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir (semester 1 s.d semester 5);
2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri;
3. Menyerahkan Surat Keterangan BEBAS NARKOBA yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang melaksanakan, paling lambat 1 (satu) bulan (tiga puluh hari) setelah calon peserta didik dinyatakan diterima pada satuan Pendidikan;
4. SMK atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) yang diatur oleh satuan pendidikan masing-masing;
5. Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada SLB/SKh adalah calon peserta didik semua kategori anak berkebutuhan khusus permanen;
6. SLB/SKh/Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam PPDB;
7. PPDB pada jenjang SLB/SKh dilaksanakan dengan pertimbangan sumber daya yang dimiliki sekolah;
8. PPDB SLB/SKh wajib dibentuk Tim Identifikasi dan Asesmen untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan masing-masing calon peserta didik sebelum diberikan layanan pendidikan;
9. Persyaratan PPDB SLB/SKh selain memperhatikan usia kalender calon peserta didik juga memperhatikan *mental age*.

Pasal 7

1. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Akta kelahiran atau
 - b. Surat keterangan lahir Asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Peserta Didik dengan kriteria pada Satuan Pendidikan sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan khusus;
 - b. Menyelenggarakan Pendidikan layanan khusus (Inklusi);
 - c. Berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan menengah SMA dan atau direktur jenderal yang membidangi Pendidikan vokasi untuk SMK.

Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia (khusus calon peserta didik lulusan Tahun 2023) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 10

1. Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Kota Balikpapan dilakukan 2 (dua) Tahap :
 - a. Tahap I: Diperuntukkan bagi pendaftar Jalur Prestasi, Afirmasi, perpindahan orang tua bertugas dan anak kandung guru.
 - b. Tahap II: Diperuntukkan bagi pendaftar jalur Zonasi bagi SMA/Reguler bagi SMK;
 - c. Bagi Pendaftar yang tidak diterima di Jalur Prestasi, Afirmasi dan Anak Kandung Guru di perbolehkan mendaftar Kembali di jalur Zonasi/Reguler.
2. Pendaftaran dilakukan oleh Calon Peserta Didik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2022, 2023 dan 2024 yang asal sekolahnya dalam kota Balikpapan;
 - b. Calon peserta didik lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2022, 2023 dan 2024 yang sekolah asalnya dari Luar Kota Balikpapan;
 - c. Calon Peserta didik lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2022, 2023 dan 2024 dari luar Kota Balikpapan tetapi berdomisili dan atau memiliki KK di Kota Balikpapan;
 - d. Calon Peserta didik lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2022, 2023 dan 2024 dari luar Kota Balikpapan dan memiliki KK di luar Kota Balikpapan;
 - e. Calon peserta didik Jalur Prestasi akademik, non akademik;
 - f. Calon peserta Jalur Prestasi Tahfidz Al-Quran dan Prestasi Keagamaan lain bagi agama non Islam;
 - g. Calon peserta anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Orang Tua bertugas;
 - h. Calon peserta anak Kandung Guru yang memiliki NUPTK;
 - i. Calon peserta Jalur Bina Lingkungan RT atau Zona RT Prioritas yang berdekatan dengan satuan Pendidikan.
3. Tata cara melakukan Pendaftaran:
 - a. Untuk calon peserta didik lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2022, 2023 dan 2024 yang asal sekolahnya dalam kota Balikpapan melengkapi dokumen dan data sesuai persyaratan yang terdiri dari:
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Kartu Keluarga;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Ijazah dan atau Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Raport yang tercantum nilai Kognitif/Pengetahuan Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima);
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (seperti terlampir);
 - Memasukkan Nilai Kognitif Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS semester 1(satu) sampai dengan 5 (Lima) sesuai dokumen Raport bagi lulusan tahun 2022 dan 2023;
 - Memantau Hasil Verifikasi pendaftaran dalam jangka waktu paling cepat 1 x 24 jam;
 - Jika ajuan verifikasi pendaftaran ditolak maka calon peserta didik dapat memperbaiki dengan cara melakukan ajuan ulang pendaftaran sesuai aturan yang berlaku;
 - Jika ajuan verifikasi pendaftaran sudah di setujui maka pendaftar sudah bisa mencetak tanda bukti verifikasi.
 - b. Untuk calon peserta didik lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2022, 2023 dan 2024 yang asal sekolahnya dari Luar Kota Balikpapan dan Kartu Keluarga Luar Balikpapan, melengkapi dokumen dan data sesuai persyaratan yang terdiri dari:
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Kartu Keluarga;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Ijazah dan atau Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Raport yang tercantum nilai Kognitif/Pengetahuan Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima);
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (seperti terlampir);

- Memasukkan Nilai Kognitif Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS semester 1(satu) sampai dengan 5 (Lima) sesuai dokumen Raport bagi lulusan tahun 2022 dan 2023;
 - Memantau Hasil Verifikasi pendaftaran dalam jangka waktu paling cepat 1 x 24 jam;
 - Jika ajuan verifikasi pendaftaran ditolak maka calon peserta didik dapat memperbaiki dengan cara melakukan ajuan ulang pendaftaran sesuai aturan yang berlaku;
 - Jika ajuan verifikasi pendaftaran sudah di setujui maka pendaftar sudah bisa mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran calon peserta didik.
- c. Untuk calon Peserta didik lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2022, 2023 dan 2024 yang asal sekolahnya luar Kota Balikpapan tetapi berdomisili dan atau memiliki Kartu Keluarga di Kota Balikpapan, melengkapi dokumen dan data sesuai persyaratan yang terdiri dari:
- Mengunggah Scan Foto Dokumen Kartu Keluarga;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Ijazah dan atau Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Raport yang tercantum nilai Kognitif/Pengetahuan Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima);
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (seperti terlampir);
 - Memasukkan Nilai Kognitif Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS semester 1(satu) sampai dengan 5 (Lima) sesuai dokumen Raport;
 - Memantau Hasil Verifikasi pendaftaran dalam jangka waktu paling cepat 1 x 24 jam;
 - Jika ajuan verifikasi pendaftaran ditolak maka calon peserta didik dapat memperbaiki dengan cara melakukan ajuan ulang pendaftaran sesuai aturan yang berlaku;
 - Jika ajuan verifikasi pendaftaran sudah maka dapat mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran calon Peserta Didik
4. Mekanisme Pendaftaran PPDB Dalam Jaringan (*daring/online*)
- a. Teknis Pendaftaran secara umum**
- 1) Calon peserta didik mendaftar secara *daring/online* dimana ada fasilitas internet;
 - 2) Calon peserta didik mengunggah/*upload* berkas hasil *scan/foto* (*digital document*) dokumen pendaftaran ke sistim PPDB,antara lain
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Kartu Keluarga;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Rekap Jumlah Nilai Rata-rata Kognitif/Pengetahuan Raport Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS semester 1(satu) sampai dengan 5 (Lima) sesuai dokumen Raport;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Sertifikat Prestasi Akademik atau Non Akademik bagi peserta didik jalur prestasi.
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen KIP dan /PKH/KKS atau dokumen berkebutuhan khusus bagi peserta didik jalur afirmasi
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Sertifikat atau surat Keterangan Tahfidz Al Qur'an dari Lembaga tahfiz atau kepala sekolah untuk Jalur Tahfidz Al-Qur'an;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Sertifikat atau Surat Keterangan Kompetensi Keagamaan untuk Calon peserta didik selain Agama Islam.
 - Mengunggah Scan Foto Surat Keterangan dan atau SK dari Kepala Sekolah bagi Anak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - Mengunggah scan surat keterangan RT bagi jalur Bina Lingkungan RT atau jalur RT prioritas sesuai daftar pada lampiran Juknis PPDB
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (seperti terlampir);
 - Operator satuan pendidikan memverifikasi tanda bukti pendaftaran dan berkas pendaftaran yang telah diunggah oleh calon peserta didik

- Jika ajuan verifikasi pendaftaran ditolak maka calon peserta didik dapat memperbaiki dengan cara melakukan ajuan ulang pendaftaran sesuai aturan yang berlaku;
 - Jika ajuan verifikasi pendaftaran sudah di setujui maka dapat dianggap sudah melakukan pendaftaran sampai waktu yang ditentukan;
 - Calon peserta didik yang belum diverifikasi bukti pendaftarannya, dianggap belum terdaftar
 - Mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran calon Peserta Didik.
- 3) Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara *real time online* melalui website: <https://cabdinbalikpapan.siap-ppdb.com>
- b. Pilihan Satuan Pendidikan:**
- 1) Calon peserta didik yang mendaftar jenjang SMA tidak dapat mendaftar jenjang SMK secara bersamaan.
 - 2) Calon peserta didik yang mendaftar jenjang SMK tidak dapat mendaftar jenjang SMA secara bersamaan.
 - 3) Calon peserta didik SMA pada saat pendaftaran dapat memilih satuan Pendidikan paling banyak 3 (tiga) satuan Pendidikan jenjang SMA sesuai zona PPDB yang telah ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah 1 dan tidak diperbolehkan memilih jenjang SMK.
 - 4) Calon peserta didik SMK tidak menggunakan zonasi tetapi menggunakan pilihan maksimal 5 (lima) kompetensi keahlian dalam 1 (satu) satuan Pendidikan SMK yang sama dan atau satuan Pendidikan SMK yang berbeda yang telah ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah I dan tidak diperbolehkan memilih jenjang SMA.
5. Bagi Calon Peserta Didik yang masih berstatus “Diterima Sementara” pada pilihannya, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi.
 6. Bagi Calon Peserta Didik yang berstatus “Tidak Diterima Di Semua Pilihan” dan waktu pendaftaran masih ada, maka dapat secara langsung melakukan pendaftaran lagi ke SMA atau SMK sesuai dengan aturan pasal 10
 7. Bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima pada Jalur Prestasi/Afirmasi/Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru tidak dapat mendaftar kembali pada Jalur Zonasi/Reguler SMA/SMK.
 8. Bagi Calon Peserta Didik Jalur Prestasi Akademik, Non Akademik, Tahfidz Al-Quran dan Prestasi Keagamaan selain Islam boleh mendaftar lintas zona pada pendaftaran Tahap Pertama dan ada tambahan nilai prestasi sesuai aturan yang berlaku.
 9. Bagi Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada Jalur Prestasi dapat mendaftar kembali pada Tahap ke - 2 jalur Zonasi/Reguler dengan tidak ada penambahan nilai prestasi.
 10. PPDB Luar Jaringan (luring/*offline*) :
PPDB Luar Jaringan hanya diperuntukkan bagi :
 1. Sekolah yang Menyelenggarakan Pendidikan Khusus (SLB) dan
 2. Pendidikan Layanan Khusus (Inklusif).

Jalur Prestasi

Pasal 11

1. PPDB melalui jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki:
 - a. Prestasi Akademik;
 - b. Prestasi Non Akademik;
 - c. Prestasi Tahfiz Al - Quran;
 - d. Prestasi Keagamaan lainnya;
2. Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa surat keputusan atau sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (OSN, O2SN, FLS2N dan OPSI), Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Kwartir Nasional Pramuka;
3. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;

4. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota, maka wajib menyertakan surat keputusan dari instansi yang terkait/berwenang;
5. Calon peserta didik pada saat pendaftaran jalur prestasi dapat memilih paling banyak 3 (tiga) pilihan untuk SMA dan 5 (lima) pilihan kompetensi keahlian untuk SMK;
6. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Penambahan Nilai

Pasal 12

1. Prestasi Akademik dan Non Akademik

a. Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa surat keputusan atau sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek (OSN, O2SN, FLS2N, dll), Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, induk organisasi cabang olahraga, dan Induk Organisasi yang di akui secara kelembagaan (Kepramukaan) untuk penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir, tahun pelajaran 2022/2023/2024

b. Penambahan nilai yang diberikan pada lomba individu sebagaimana point (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
- Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
- Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
- Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;

c. Penambahan nilai yang diberikan pada lomba beregu sebagaimana point (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
- Dengan masing masing peserta mendapat tambahan nilai yang diatur sebagai berikut :

No	Jumlah anggota	Jumlah pembagi	Keterangan
1.	2 peserta	2 (dua)	Beregu
2.	3 peserta	3 (tiga)	Beregu
3.	5 peserta	5 (lima)	Beregu
4.	≥ 6 peserta	6 (enam)	Beregu

d. Prestasi yang diperoleh melalui lomba individu yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar huruf a untuk penghargaan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
- Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 40, 35, 30;
- Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 20, 15, 10;
- Penambahan Nilai sesuai dengan pasal 11 ayat d tidak berlaku untuk lomba Beregu.

e. Penambahan nilai yang diberikan pada penghafal Al Qur'an atau Tahfidz Qur'an bagi calon peserta didik yang beragama Islam yaitu:

- Penghafal 1 juz : diberi tambahan 10
- Penghafal 2 juz : diberi tambahan 20
- Penghafal 3 juz : diberi tambahan 30
- Penghafal 4 juz : diberi tambahan 40
- Penghafal 5 juz : diberi tambahan 50

- Penghafal 6 juz : diberi tambahan 60
- Penghafal 7 juz : diberi tambahan 70
- Penghafal 8 juz : diberi tambahan 80
- Penghafal 9 juz : diberi tambahan 90
- Penghafal 10 Juz atau lebih : diberi tambahan 100

Dengan menunjukkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Tahfiz yang berwenang dan Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan.

Bagi Penghafal Al Qur'an akan diuji terlebih dahulu oleh tim yang dibentuk oleh Satuan Pendidikan.

- f. Penambahan nilai yang diberikan pada Prestasi Keagamaan Non Islam bagi calon peserta didik di sesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Agama :

No	Nama Prestasi	Agama	Juara	Tambahan Nilai		
				Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Membaca Indah Al Kitab	Kristen	Kota	15	10	5
			Prov	30	25	20
			Nas	45	40	35
2	Lektor/Pemazmur / Tutar Kitab Suci/ Krisma/Lagu Rohani	Katolik	Kota	15	10	5
			Prov	30	25	20
			Nas	45	40	35
3	Utsawa Dharma Gita	Hindu	Kota	15	10	5
			Prov	30	25	20
			Nas	45	40	35
4	Swayamvara Tripitaka Gatha	Budha	Kota	15	10	5
			Prov	30	25	20
			Nas	45	40	35

Dengan menunjukkan bukti sertifikat/Piagam/Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Keagamaan atau Departemen Agama.

- g. Juara Lomba dan Pencapaian Tingkatan Pencapaian dalam Kepramukaan

- 1) Juara Lomba Kepramukaan (Beregu)

No	Nama Lomba	Juara		
		I	II	III
a.	Lomba Satuan Pramuka Kwartir Cabang	30	24	18
b.	Lomba Tingkat II Penggalang tingkat Ranting	24	18	12
c.	Lomba Tingkat III Penggalang tingkat Cabang	30	24	18
d.	Lomba Tingkat IV Penggalang tingkat Daerah	48	36	24
e.	Lomba Tingkat V Penggalang tingkat Nasional	80	72	60

Dengan masing masing peserta mendapat tambahan nilai sebesar Tambahan Nilai kejuaraan yang diraih dibagi jumlah anggota regu atau dibagi 6 jika anggota regu 6 orang atau lebih

- 2) Pencapaian Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Pramuka Garuda (Perorangan)

No	Nama Lomba	Point
a.	Pramuka Penggalang Terap	20
b.	Pramuka Penggalang Garuda	30

Dengan Menunjukkan bukti sertifikat/Piagam dan Surat Keterangan dari lembaga yang menerbitkan.

- h. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;
- i. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota maka wajib menyertakan surat keputusan dari instansi yang terkait/berwenang atau keterangan dari Kepala Sekolah Asal;
- j. Calon peserta didik pada saat pendaftaran jalur prestasi dapat memilih 3 (tiga) pilihan untuk SMA dan 5 (lima) kompetensi keahlian untuk SMK;
- k. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bina Lingkungan

Pasal 12a

1. Bina Lingkungan RT bagi calon peserta didik SMK atau Zona RT bagi calon peserta didik SMA, dengan ketentuan: Calon peserta didik baru yang berdomisili di RT terdekat di lingkungan sekitar satuan pendidikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy. Kartu Keluarga tersebut diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau pada tanggal 30 Mei 2023, dan daftar RT yang berdekatan ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan kelurahan dan kecamatan setempat, MKKS SMA/SMK/SLB (seperti terlampir);
2. Bina Lingkungan untuk SMA Domisili RT atau Ring 2 (R2) dan RT Prioritas atau Ring 1 (R1) masuk dalam kuota zonasi dengan kuota paling sedikit 10 % dari daya tampung sekolah;
 - a) RT Ring 1 wajib diterima berapapun Jumlah Nilainya tanpa Seleksi (R1).
 - b) Domisili RT Ring 2 diseleksi sampai memenuhi kuota 10%
 - c) Bagi calon peserta didik yang pada Ring 2, jika tidak diterima pada jalur Domisili RT dapat mendaftar lagi di jalur Zonasi.
3. Bina Lingkungan untuk SMK Domisili RT atau Ring 2 (R2) dan RT Prioritas atau Ring 1 (R1) masuk dalam kuota zonasi dengan kuota 10 % dari daya tampung sekolah;
 - a) RT Ring 1 wajib diterima berapapun Jumlah Nilainya tanpa Seleksi.
 - b) Domisili RT Ring 2 diseleksi sampai memenuhi kuota 10%
 - c) Bagi calon peserta didik yang pada Ring 2, jika tidak diterima pada jalur Domisili RT dapat mendaftar lagi di jalur Reguler.
4. Bina Lingkungan RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat memilih sebanyak jumlah kompetensi keahlian yang ada pada SMK lingkungan masing-masing.
5. Ketentuan sebagaimana ayat (4) menjadi kewenangan Satuan Pendidikan.
6. Ketentuan sebagaimana ayat 1, 2, dan 3 satuan pendidikan menentukan sejumlah RT lebih prioritas yang paling dekat dengan sekolah sesuai lampiran juknis PPDB.

Jalur Afirmasi

Pasal 13

1. PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru :
 - a) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan
 - b) penyandang disabilitas.
 - c) Berkebutuhan khusus.
2. Jalur afirmasi bagi calon peserta Didik SMA dan SMK
 - a) berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan (bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah) dengan melampirkan fotocopy Kartu/Surat Program Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu/Surat Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi,
 - b) berasal dari penyandang disabilitas permanen dengan menunjukkan surat keterangan penyandang disabilitas asli dari Instansi yang berwenang dan wajib diterima.
 - c) kuota 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
3. Calon peserta didik jalur afirmasi berasal dari keluarga tidak mampu diterima satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan KK pada wilayah zona afirmasi (seperti terlampir) untuk SMA, dan dapat memilih paling banyak 13 (tiga belas) Kompetensi Keahlian untuk SMK dan atau SMK yang berbeda sesuai Daftar Wilayah Domisili (seperti terlampir);
4. Calon peserta didik jalur afirmasi berasal dari penyandang disabilitas diterima satuan pendidikan terdekat berdasarkan SK Penetapan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (seperti terlampir), dan wajib diterima tanpa seleksi Nilai.
5. Surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
6. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana pada ayat (2), sekolah Bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pembatalan sesuai peraturan peraturan yang berlaku.
8. Satuan Pendidikan yang menerima Calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur (terlampir)

Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali dan Anak Kandung Guru

Pasal 14

1. Jalur perpindahan orangtua adalah calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orangtua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak surat penugasan diterbitkan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
2. Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua dapat mendaftar di satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan surat keterangan domisili dari RT dan Kelurahan setempat, dan boleh memilih 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan untuk SMA dan pilihan paling banyak 5 (lima) Kompetensi Keahlian dalam satu SMK dan atau SMK yang berbeda;
3. Calon peserta didik anak kandung guru di satuan pendidikan tempat tugas guru tersebut bertugas, dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy KK dan Surat Keterangan Kepala Sekolah serta memiliki NUPTK;
4. Calon Peserta didik anak kandung guru, diterima sesuai kuota paling banyak 2% (dua persen) dengan prioritas anak kandung guru orang tua bertugas dan jika kuota tidak terpenuhi maka dapat dialihkan anak kandung guru di luar orang tua bertugas
5. Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orangtua/wali atau dari luar kota diterima sesuai kuota paling banyak 3% (tiga persen).

Seleksi

Pasal 15

Seleksi pada Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi pada SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacu pada:
 - a. Seleksi sesuai dengan ketentuan Reguler, Afirmasi, Prestasi dan Perpindahan orang Tua/luar daerah;
 - b. Jumlah/akumulasi rerata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang meliputi mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS) dan penambahan nilai prestasi.
 - c. Jumlah/akumulasi rerata nilai rapor juga berlaku untuk calon peserta didik lulusan tahun 2022 dan 2023) dan penambahan nilai prestasi.
 - d. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

Seleksi pada **SMK** ada 4 jalur, yaitu:

- a. **Jalur Reguler** dengan kuota minimal 60% (enam puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada setiap Kompetensi Keahlian, meliputi:
 - 1) Jalur umum dengan kuota 50% (lima puluh persen), yaitu calon peserta didik yang memiliki jumlah/akumulasi rerata nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2022 dan 2023) dan nilai atau jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir juga berlaku calon peserta didik lulusan tahun 2024);
 - 2) Bina Lingkungan RT dengan kuota 10% (sepuluh persen), sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1), (3), (4) dan (5).
- b. Jalur Afirmasi dengan kuota 25% (duapuluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada setiap Kompetensi Keahlian.

Jika prosentase kuota tidak terpenuhi, maka pelimpahan ke Jalur Reguler jadi kewenangan sekolah dan berkoordinasi dengan MKKS dan Kepala Cabang Dinas Wilayah I.

- c. Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali dan Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan orangtua bertugas sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (3) dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada setiap kompetensi keahlian, dengan kuota 2 % (dua persen) jalur Anak Kandung Guru dan 3 % (tiga persen) untuk Jalur perpindahan orang tua atau luar daerah.
Pada jalur ini, Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan dimana orang tua bertugas lebih di prioritaskan.
- d. Jalur Prestasi dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada setiap Kompetensi Keahlian, yaitu calon peserta didik yang diatur sesuai dengan lampiran dalam keputusan ini, yaitu:
 - 1) Prestasi Akademik dengan kuota paling banyak 3% (tiga persen);
 - 2) Prestasi Non Akademik dengan kuota paling banyak 3% (tiga persen)
 - 3) Prestasi Tahfidz Al-Qur'an sekurang kurangnya 1 Juz dengan kuota paling banyak 2% (dua persen)
 - 4) Prestasi Keagamaan (berkaitan dengan kitab suci masing-masing) selain Agama Islam paling banyak 2% (dua persen)
 - 5) Jalur Prestasi mendapatkan Penambahan Nilai sesuai ketentuan pasal 11 (sebelas)
 - 6) Jalur Prestasi tidak mendapatkan Penambahan Nilai pada pendaftaran Jalur Reguler.
 - 7) Jika Kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi maka kebijakan ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.Jika prosentase kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka pelimpahan ke Jalur Reguler jadi kewenangan sekolah dan berkoordinasi dengan MKKS dan Kepala Cabang Dinas Wilayah I.
- e. Selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, satuan pendidikan dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan.

2. Seleksi pada **SMA** yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacu pada:
 - a. Seleksi sesuai dengan ketentuan zonasi, Afirmasi, Prestasi dan Perpindahan Orang Tua dan anak kandung Guru;
 - b. Jumlah/akumulasi rerata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang meliputi mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS) dan penambahan nilai prestasi.
 - c. Jumlah/akumulasi rerata nilai rapor juga berlaku untuk calon peserta didik lulusan tahun 2022 dan 2023) dan penambahan nilai prestasi.
 - d. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

Seleksi pada SMA ada 4 jalur, yaitu:

1. Jalur Zonasi dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yaitu:
 - 1) Jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen), yaitu calon peserta didik yang memiliki jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2022 dan 2023) dan nilai atau jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir juga berlaku calon peserta didik lulusan tahun 2024);
 - 2) Bina Lingkungan RT dengan kuota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk R1, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1), (2) dan (6)
 - 3) Sistem zonasi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini, dengan catatan:

- a) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1(satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau terhitung 30 Mei 2023.
 - b) Zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh kelurahan dan kecamatan setempat dan atau Cabang Dinas sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing satuan pendidikan;
 - c) Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, ketentuan persentase dan zona sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterapkan melalui kesepakatan antara Cabang Dinas Pendidikan Wilayah yang saling berbatasan, khususnya untuk SMA Negeri 7 dan SMA Negeri 9 Balikpapan.
 - d) Untuk mendaftar di Jalur Zonasi dari Wilayah perbatasan sebagaimana ayat c harus ada surat keterangan dari Kepala Cabang Dinas Wilayah yang saling berbatasan.
 - e) Jika tidak ada surat keterangan dari kepala cabang dinas wilayah yang saling berbatasan, maka pendaftaran masuk dalam jalur luar daerah.
2. Jalur Afirmasi dengan kuota 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
Jika prosentase kuota tidak terpenuhi, maka pelimpahan ke Jalur Zonasi jadi kewenangan sekolah dan berkoordinasi dengan MKKS dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.
 3. Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali dan Anak Kandung Guru di satuan pendidikan orang tua bertugas sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (3) dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Dibagi dengan kuota 2% (dua persen) jalur Anak Kandung Guru dan 3% untuk Jalur perpindahan orang tua atau luar daerah.
Jika prosentase kuota tidak terpenuhi, maka pelimpahan ke Jalur Zonasi jadi kewenangan sekolah dan berkoordinasi dengan MKKS dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.
 4. Jalur Prestasi dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, yaitu calon peserta didik yang diatur sesuai dengan lampiran dalam keputusan ini:
 - 1) Prestasi Akademik dengan kuota paling banyak 7% (tujuh persen);
 - 2) Prestasi Non Akademik dengan kuota paling banyak 7% (tujuh persen);
 - 3) Prestasi Tahfidz Al Qur'an sekurang kurangnya 1 Juz dengan kuota paling banyak 4% (empat persen) dan prestasi Keagamaan Non Islam 2% (dua persen)
 - 4) Jalur Prestasi mendapatkan Penambahan Nilai sesuai ketentuan pasal 11 (sebelas)
 - 5) Jalur Prestasi diperbolehkan Lintas Zona pada pendaftaran Tahap pertama
 - 6) Jalur Prestasi tidak mendapatkan Penambahan Nilai pada pendaftaran Jalur Zonasi
 - 7) Jika Kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi maka kebijakan ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1.

Bagian Ketiga Sistem Zonasi

Pasal 16

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.

Pasal 17

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 **tidak berlaku bagi SMK.**
(Di gabung dengan pasal diatas yang sesuai)

Bagian Keempat **Pengumuman Hasil Akhir dan Daftar Ulang**

Pasal 18

1. Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB dalam jaringan (*daring/online*) dan luar jaringan (*luring/offline*) Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025;
2. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar ulang di satuan pendidikan calon peserta didik diterima;
3. Apabila calon peserta didik yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri;
4. Tidak ada proses pencabutan berkas pendaftaran setelah pengumuman;
5. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima **B i a y a**

Pasal 19

1. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS Reguler dan atau BOSDA.
2. Berkenaan dengan pembiayaan, satuan pendidikan dilarang:
 - a) Melakukan pungutan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik;
 - b) Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan peneriaan peserta didik baru.
3. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V **PPDB KELAS INKLUSIF**

Pasal 20

1. PPDB SMA/SMK Inklusif dilaksanakan pada satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan seleksi masuk pada jalur Afirmasi;
2. Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada satuan pendidikan sebagaimana ayat (1) adalah calon peserta didik berkebutuhan khusus permanen dan wajib diterima;
3. Penerimaan calon peserta didik mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan.
4. Persyaratan calon peserta didik sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kelainan fisik, sosial dan/atau mental sehingga memerlukan pelayanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b) Memiliki Ijazah/Raport/Keterangan Lulus SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - c) Surat keterangan dari ahli yang memiliki izin praktek sesuai dengan masing-masing jenis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
 - d) Teknis pelaksanaan PPDB SMA/SMK Inklusif diatur dengan mengalokasikan kuota bagi peserta didik berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam 1 (satu) rombel;
 - e) Apabila dalam waktu yang ditentukan, kuota pada huruf d tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan pada jalur zonasi untuk SMA atau Jalur Reguler untuk SMK

BAB VI
JADWAL PELAKSANAAN PPDB

Pasal 22

Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 disusun sebagai berikut:

No	Uraian Pelaksanaan	Waktu
1.	Sosialisasi	27 April s.d. 31 Mei 2024
2.	Pra Pendaftaran: diperuntukkan bagi <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Jalur Prestasi/Perpindahan orang tua / Luar Kota. • Lulusan Tahun 2022, 2023, Paket B,,,,, • Kegiatan Verifikasi di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (Jalan AW Syahrani RT 43 Nomor 31 Batu Ampar Balikpapan Utara) 	3 – 11 Juni 2024 08.00 – 13.00 WITA
3.	Pendaftaran Tahap I: Diperuntukkan bagi <ul style="list-style-type: none"> • Jalur Prestasi/Afirmasi/Perpindahan orang tua / Luar Kota dan Anak kandung Guru • Lulusan Tahun 2022, 2023, Paket B (input nilai) 	10 s.d. 14 Juni 2024
4.	Pengumuman Tahap I <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman Jalur Prestasi/Afirmasi/Perpindahan Orang tua, Anak Kandung Guru dan Luar Kota • Bagi calon Peserta didik yang tidak diterima pada jalur prestasi/afirmasi dan anak Guru dapat mendaftar lagi melalui jalur reguler atau Zonasi 	19 Juni 2024
5.	Pendaftaran Tahap II <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Jalur Reguler SMK • Pendaftaran Jalur Zonasi SMA • Pada Pendaftaran jalur Reguler dan Zonasi Hak Afirmasi dan Hak Penambahan Nilai Prestasi tidak belaku. 	20 s.d. 26 Juni 2024
6.	Pengumuman Jalur Reguler SMK/Zonasi SMA	28 Juni 2024
7.	Daftar Ulang Peserta Didik yang Diterima	01 s.d. 03 Juli 2024
8.	Hari pertama masuk sekolah	15 Juli 2024
9.	Pelaksanaan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	15 s.d. 17 Juli 2024
10.	Hari pertama proses KBM	18 Juli 2024
11.	Waktu Pendaftaran PPDB Daring/Online Tahap I (Setiap hari kerja)	10 s.d 14 Juni 2024, sampai dengan Pukul 13.00 Wita
	Daring/Online Tahap II (Setiap hari kerja)	20 s.d 26 Juni 2024, sampai dengan Pukul 13.00 Wita

BAB VII
KUOTA PPDB

Pasal 22

1. Kuota PPDB jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah I sebagaimana terlampir dalam juknis ini.
2. Jumlah rombongan belajar berdasarkan ruang kelas belajar dan Tenaga Pendidik yang dimiliki.

3. Untuk Penambahan Kuota berkoordinasi dengan MKKS dan menjadi kewenangan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I dan memperhatikan ketersediaan ruang kelas belajar dan tenaga pendidik serta sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

BAB VIII PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 23

1. Calon peserta didik yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan menunjukkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat mengajukan rekomendasi dari Kepala Dinas;
2. Peserta didik pindahan, setelah diterima oleh satuan pendidikan wajib dilaporkan kepada Cabang Dinas Wilayah.
3. Mutasi siswa kelas X (sepuluh) dalam Kabupaten/Kota hanya diperbolehkan setelah mengikuti pembelajaran 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan rapor, kecuali bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan (tugas) orangtua.

BAB IX KEGIATAN PASCA PENGUMUMAN

Pasal 24

Calon peserta didik yang diterima di SMA dan SMK wajib membuat surat pernyataan (bermaterai) dan sanggup mentaati peraturan di satuan pendidikan yang diketahui orang tua/wali;

BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui email : cabdindik.kaltim1@gmail.com.
3. Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.

SANKSI

Pasal 26

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:
 - a) Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan.
 - b) Pihak/orang yang memungut biaya PPDB.
 - c) Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan.
 - d) Pelanggaran yang sejenis.

BAB XI PENUTUP

Pasal 27

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri;

2. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 8 April 2024



Kepala Cabang Dinas Wilayah I

Mutanto, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670604 198608 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Walikota Balikpapan ;
6. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Timur;
8. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;
9. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur
10. Kepala BGP Provinsi Kalimantan Timur

11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II sampai dengan IV Prov. Kalimantan Timur;
12. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Timur;
13. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
14. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
15. Koordinator dan Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
16. Kepala SMA, SMK, dan SLB Kota Balikpapan.

Lampiran 1

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 400.3.10/437.5/Cabdisdikwil.I/2024

Tanggal : 8 April 2024

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2024 Kota Balikpapan

**DAFTAR ZONASI PPDB SMA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

ZONA	SEKOLAH	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
Zona 1	1. SMA Negeri 1 Balikpapan 2. SMA Negeri 3 Balikpapan 3. SMA Negeri 8 Balikpapan	1. Balikpapan Kota 2. Balikpapan Tengah 3. Balikpapan Barat	1. Telagasari 2. Prapatan 3. Klandasan Ulu 4. Klandasan Ilir 5. Damai 6. Mekarsari 7. Gunungsari Ilir 8. Gunungsari Ulu 9. Karang Jati 10. Baru ulu 11. Baru Tengah 12. Baru Ilir 13. Margasari 14. Margomulyo	
Zona 2	1. SMA Negeri 2 Balikpapan 2. SMA Negeri 6 Balikpapan 3. SMA Negeri 9 Balikpapan	1. Balikpapan Tengah 2. Balikpapan Utara 3. Balikpapan Barat	1. Karang Rejo 2. Karang Jati 3. Sumber Rejo 4. Gunung Samarinda 5. Gunung Samarinda Baru 6. Graha Indah 7. Muara Rapak 8. Batu Ampar 9. Karangjoang 10. Kariangau	<ul style="list-style-type: none">• Sei Merdeka, Karya Merdeka (Kec. Samboja Kab Kutai Kartanegara, khusus untuk SMA Negeri 9 Balikpapan)• Syarat surat pengantar dari cabang dinas Pendidikan wilayah III Kutai Kertanegara
Zona 3	1. SMA Negeri 4 Balikpapan 2. SMA Negeri 5 Balikpapan 3. SMA Negeri 7 Balikpapan	1. Balikpapan Selatan 2. Balikpapan Timur	1. Sepinggan 2. Sepinggan Raya 3. Sepinggan Baru 4. Gunung Bahagia 5. Damai Bahagia 6. Damai Baru 7. Sungai Nangka 8. Manggar 9. Manggar Baru 10. Lamaru 11. Teritip	<ul style="list-style-type: none">• Salokapi Darat, Salokapi Laut (Kec. Samboja, Kab Kutai Kartanegara, khusus untuk SMA Negeri 7 Balikpapan)• Syarat surat pengantar dari cabang dinas Pendidikan wilayah III Kutai Kertanegara

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 8 April 2024

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I,



Mutanto, S.Ed., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196706041986081002

Lampiran 2

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 400.3.10/437.5/Cabdisdikwil.I/2024

Tanggal : 8 April 2024

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2024 Kota Balikpapan

**DAFTAR ZONA AFIRMASI PPDB SMA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

ZONA	SEKOLAH	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
Zona 1	1. SMA Negeri 1 Balikpapan	1. Balikpapan Kota 2. Balikpapan Tengah	1. Telagasari 2. Prapatan 3. Klandasan Ulu 4. Klandasan Ilir 5. Damai 6. Mekarsari 7. Gunungsari Ilir 8. Gunungsari Ulu	
	2. SMA Negeri 3 Balikpapan 3. SMA Negeri 8 Balikpapan	3. Balikpapan Barat	1. Baru ulu 2. Baru Tengah 3. Baru Ilir 4. Margasari 5. Margomulyo 6. Karang Jati	
Zona 2	1. SMA Negeri 2 Balikpapan	1. Balikpapan Tengah 2. Balikpapan Utara	1. Karang Rejo 2. Karang Jati 3. Sumber Rejo 4. Gunung Samarinda 5. Gunung Samarinda Baru 6. Muara Rapak	
	2. SMA Negeri 6 Balikpapan	1. Balikpapan Utara 2. Balikpapan Barat	1. Gunung Samarinda 2. Gunung Samarinda Baru 3. Graha Indah 4. Batu Ampar 5. Kariangau	
	3. SMA Negeri 9 Balikpapan	1. Balikpapan Utara 2. Balikpapan Barat	1. Gunung Samarinda 2. Gunung Samarinda Baru 3. Graha Indah 4. Batu Ampar 5. Karangjoang 6. Kariangau	
Zona 3	1. SMA Negeri 4 Balikpapan	1. Balikpapan Selatan	1. Sepinggan 2. Sepinggan Raya 3. Sepinggan Baru 4. Gunung Bahagia 5. Sungai Nangka 6. Damai Bahagia	
	2. SMA Negeri 5 Balikpapan	2. Balikpapan Selatan	1. Sepinggan 2. Sepinggan Raya 3. Sepinggan Baru 4. Gunung Bahagia 5. Damai Baru 6. Sungai Nangka	
	3. SMA Negeri 7 Balikpapan	3. Balikpapan Timur	1. Manggar 2. Manggar Baru 3. Lamaru 4. Teritip	

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 8 April 2024

Kepala Cabang Dinas Wilayah I,



Mutanto, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP 196706041986081002

Lampiran 3

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 400.3.10/437.5/Cabdisdikwil.I/2024

Tanggal : 8 April 2024

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2024 Kota Balikpapan

**Revisi DAFTAR ZONA DOMISILI RT PPDB SMA KOTA
BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

Zona	Sekolah	Zonasi		Domisili RT	Keterangan
		Kecamatan	Kelurahan		
ZONA I	SMA Negeri 1 Balikpapan	Balikpapan Kota	Telagasari	30	Ring 1
				29, 31, 35, 36, 41	Ring 2
			Gunung Sari Ilir	46	Ring 2
			Klandasan Ulu	44	Ring 2
	SMA Negeri 3 Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru ulu	24, 26, 27, 32, 39, 53	Ring 1
				25, 33, 34	Ring 2
			Baru Tengah	36, 37, 38, 43, 45	Ring 2
SMA Negeri 8 Balikpapan	Balikpapan Barat	Margomulyo	14, 15, 42	Ring 1	
			01, 02, 03, 13, 16, 17, 18, 19, 40, 41, 50	Ring 2	
ZONA II	SMA Negeri 2 Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunung Samarinda	25, 26, 41, 42, 43	Ring 1
	SMA Negeri 6 Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	51	Ring 1
				25, 40, 44, 52, 53, 56, 59	Ring 2
	SMA Negeri 9 Balikpapan	Balikpapan Utara	Karangoang	32, 37, 38, 55, 56	Ring 1
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 58, 61, 47, 49, 40, 46, 41, 53, 42, 45				Ring 2	
ZONA III	SMA Negeri 4 Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggang	33, 35, 40, 42, 51, 57	Ring 1
				34, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 61	Ring 2
	SMA Negeri 5 Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggang Baru	22, 23, 24, 28, 29	Ring 1
				14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30	Ring 2
	SMA Negeri 7 Balikpapan	Balikpapan Timur	Lamaru	10, 11, 20	Ring 1
1, 2, 8, 9, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33				Ring 2	

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 8 April 2024

Kepala Cabang Dinas Wilayah 1,



Muhanto, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670604 198608 1 002

Lampiran 4

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 400.3.10/437.5/Cabdisdikwil.I/2024

Tanggal : 8 April 2024

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2024 Kota Balikpapan

**REVISI DAFTAR DAYA TAMPUNG PPDB SMA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	KUOTA									
					Zonasi	RT Prioritas	Afirmasi	Pepindahan Tugas Ortu/ Luar Daerah	Anak Kandung Guru dan Tendik	PRESTASI				100%
										Akademik	Non Akademik	Tahfidz Qur'an	Agama Non Islam	
40%	10%	25%	3%	2%	7%	7%	4%	2%	100%					
1	SMA Negeri 1	12	32	384	154	38	96	11	8	27	27	15	8	384
2	SMA Negeri 2	10	32	320	128	32	80	10	6	22	22	14	6	320
3	SMA Negeri 3	10	32	320	128	32	80	10	6	22	22	14	6	320
4	SMA Negeri 4	9	32	288	115	29	72	9	6	20	20	11	6	288
5	SMA Negeri 5	12	32	384	154	38	96	11	8	27	27	15	8	384
6	SMA Negeri 6	10	32	320	128	32	80	10	6	22	22	14	6	320
7	SMA Negeri 7	9	32	288	115	29	72	9	6	20	20	11	6	288
8	SMA Negeri 8	8	32	256	102	26	64	8	5	18	18	10	5	256
9	SMA Negeri 9	9	32	288	115	29	72	9	6	20	20	11	6	288
JUMLAH		89	288	2848	1139	285	712	57	85	199	199	114	57	2848

belum dikurangi siswa tidak naik kelas

Ditetapkan di : Balikpapan
 Pada tanggal : 8 April 2024
 Kepala Cabang Dinas Wilayah I,



Mutanto, S.Pd, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670604 198608 1 002

Lampiran 5

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 400.3.10/437.5/Cabdisdikwil.I/2024

Tanggal : 8 April 2024

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2024 Kota Balikpapan

**REVISI DAFTAR DAYA TAMPUNG PPDB SMK KOTA
BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	JALUR									Jumlah
						Reguler		Afirmasi	Perpindahan Tugas Ortu/Wali	Anak Kandung Guru dan Tendik	PRESTASI				
						Umum	Rt Prioritas				Akademik	Non Akademik	Tahfidz Qur'an	Kegamaan Non Islam	
						50%	10%	25%	3%	2%	3%	3%	2%	2%	
SMK NEGERI 1	1. Teknologi Rekayasa	1 DESAIN PERMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	2	32	64	32	7	16	2	1	2	2	1	1	64
		2 BISNIS KONSTRUKSI DAN PROPERTY	3	32	96	48	9	24	3	2	3	3	2	2	96
		3 TEKNIK AUDIO VIDEO	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32
		4 TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32
		5 TEKNIK PEMESINAN	2	32	64	32	7	16	2	1	2	2	1	1	64
		6 TEKNIK PENGELASAN	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32
		7 TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	3	32	96	48	9	24	3	2	3	3	2	2	96
		8 TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	2	32	64	32	7	16	2	1	2	2	1	1	64
		9 TEKNIK OTOMASI INDUSTRI	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32
	2. Energi dan Pertambangan	10 GEOLOGI PERTAMBANGAN (PROGRAM 4 TAHUN)	2	32	64	32	7	16	2	1	2	2	1	1	64
	3. Geomatika & Geospasial	11 TEKNIK GEOMATIKA	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32
	4. Teknologi Informasi dan Komunikasi	12 REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32
		13 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32
JUMLAH DI SMK NEGERI 1			22	408	672	336	67	161	21	15	21	21	15	15	672

NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	JALUR										Jumlah
						Reguler		Afirmasi	Perpindahan Tugas Ortu/Wali	Anak Kandung Guru dan Tendik	PRESTASI					
						Umum	Rt Prioritas				Akademik	Non Akademik	Tahfidz Qur'an	Kegamaan Non Islam		
						50%	10%	25%	3%	2%	3%	3%	2%	2%	100%	
SMK NEGERI 2	1. Bisnis dan Manajemen	1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	3	32	96	48	9	24	3	2	3	3	2	2	96	
		2 MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	3	32	96	48	9	24	3	2	3	3	2	2	96	
		3 BISNIS DARING DAN PEMASARAN	3	32	96	48	9	24	3	2	3	3	2	2	96	
		4 PERBANKAN DAN KEUANGAN MIKRO	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32	
	2. Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32	
		2 REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32	
	3.Seni dan Ekonomi Kreatif	3 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32	
JUMLAH DI SMK NEGERI 2			13	224	416	208	39	100	13	10	13	13	10	10	416	
SMK NEGERI 3	1. Bisnis dan Manajemen	1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	3	32	96	48	9	24	3	2	3	3	2	2	96	
		2 MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	32	64	32	7	16	2	1	2	2	1	1	64	
		3 BISNIS DARING DAN PEMASARAN	4	32	128	64	11	32	4	3	4	4	3	3	128	
	2. Parawisata	1 USAHA LAYANAN WISATA	2	32	64	32	7	16	2	1	2	2	1	1	64	
	3. Teknologi Informasi	1 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	32	64	32	7	16	2	1	2	2	1	1	64	
	4. Seni dan Ekonomi Kreatif	1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	32	64	32	7	16	2	1	2	2	1	1	64	
JUMLAH DI SMK NEGERI 3			15	192	480	240	48	120	15	9	15	15	9	9	480	

NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	JALUR										Jumlah
						Reguler		Afirmasi	Perpindahan Tugas Ortu/Wali	Anak Kandung Guru dan Tendik	PRESTASI					
						Umum	Rt Prioritas				Akademik	Non Akademik	Tahfidz Qur'an	Kegamaan Non Islam		
						50%	10%	25%	3%	2%	3%	3%	2%	2%	100%	
SMK NEGERI 4	1. Parawisata	1 PERHOTELAN	4	32	128	64	11	32	4	3	4	4	3	3	128	
		2 TATA BUSANA	2	32	64	32	7	16	2	1	2	2	1	1	64	
		3 KULINER	4	32	128	64	11	32	4	3	4	4	3	3	128	
		4 TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT	2	32	64	32	7	16	2	1	2	2	1	1	64	
	JUMLAH DI SMK NEGERI 4			12	128	384	192	36	96	12	8	12	12	8	8	384
SMK NEGERI 5	1. Teknologi dan Rekayasa	1 <u>TEKNIK PEMESINAN</u>	2	32	64	32	7	1	2	1	2	2	1	1	64	
		2 TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32	
		3 TEKNIK PERMESINAN KAPAL	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32	
	2. Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 TEKNIK KOMPUTER JARINGAN	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32	
	3. Kemaritiman	1 NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN	2	32	64	32	7	16	2	1	2	2	1	1	64	
		2 TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32	
		3 TEKNIKA KAPAL NIAGA	1	20	20	10	2	4	1	1	1	1	0	0	20	
4 NAUTIKA KAPAL NIAGA		2	20	40	20	4	9	2	1	1	1	1	1	40		
5 AGROBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	2	32	64	32	7	16	2	1	2	2	1	1	64			
6 AGROBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32			
JUMLAH DI SMK NEGERI 5			14	296	412	206	42	96	14	10	13	13	9	9	412	

NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	JALUR										Jumlah
						Reguler		Afirmasi	Perpindahan Tugas Ortu/Wali	Anak Kandung Guru dan Tendik	PRESTASI					
						Umum	Rt Prioritas				Akademik	Non Akademik	Tahfidz Qur'an	Kegamaan Non Islam		
						50%	10%	25%	3%	2%	3%	3%	2%	2%	100%	
SMK NEGERI 6	1. Teknologi Informasi	1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32	
		2 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	3	32	96	48	9	24	3	2	3	3	2	2	96	
	2. Seni dan Ekonomi Kreatif	3 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32	
		3. Teknologi dan Rekayasa	4 TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	32	64	32	7	16	2	1	2	2	1	1	64
	5 TEKNIK SEPEDA MOTOR		1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32	
	6 TEKNIK PEMESINAN		1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32	
	7 TEKNIK PENGELASAN		1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32	
	4. Teknik Ketenagalistrikan	8 TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	3	32	96	48	9	24	3	2	3	3	2	2	96	
JUMLAH DI SMK NEGERI 6			13	256	416	208	40	99	13	10	13	13	10	10	416	
SMK NEGERI 7	1. Teknik Ketenagalistrikan	1 TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32	
		2. Teknologi dan Rekayasa	2 TEKNIK PENGELASAN	1	32	32	16	3	7	1	1	1	1	1	1	32
	JUMLAH DI SMK NEGERI 7			2	64	64	32	6	14	2	2	2	2	2	64	
	JUMLAH SELURUHNYA			91	1568	2844	1422	278	686	90	64	89	89	63	63	2844



Kepala Cabang Dinas Wilayah 1

M. Munir, S.Pd., M.Si.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19670604 198608 1 002

Lampiran 6

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 400.3.10/437.5/Cabdisdikwil.I/2024

Tanggal : 8 April 2024

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2024 Kota Balikpapan

**DAFTAR ZONA AFIRMASI PPDB SMK KOTA BALIKPAPAN TAHUN
PELAJARAN 2024/2025**

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	
1	SMK Negeri 1 Balikpapan	1	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		2	Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		3	Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
		4	Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
		5	Sungai Nangka	Balikpapan Selatan
		6	Damai Baru	Balikpapan Selatan
		7	Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		8	Klandasan Ilir	Balikpapan Kota
		9	Telaga Sari	Balikpapan Kota
		10	Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		11	Prapatan	Balikpapan Kota
		12	Damai	Balikpapan Kota
		13	Gunung Sari Ilir	Balikpapan Tengah
		14	Gunung Sari Ulu	Balikpapan Tengah
		15	Mekar Sari	Balikpapan Tengah
2	SMK Negeri 2 Balikpapan	1	Gunung Samarinda	Balikpapan Utara
		2	Gunung Samarinda Baru	Balikpapan Utara
		3	Muara Rapak	Balikpapan Utara
		4	Batu Ampar	Balikpapan Utara
		5	Graha Indah	Balikpapan Utara
		6	Karang Joang	Balikpapan Utara
		7	Karang Jati	Balikpapan Tengah
		8	Sumber Rejo	Balikpapan Tengah
		9	Karang Rejo	Balikpapan Tengah
		10	Mekar Sari	Balikpapan Tengah
		11	Baru Ilir	Balikpapan Barat
		12	Baru Ulu	Balikpapan Barat
		13	Baru Tengah	Balikpapan Barat
		14	Kariangau	Balikpapan Barat
		15	Margo Mulyo	Balikpapan Barat
		16	Marga Sari	Balikpapan Barat
3	SMK Negeri 3 Balikpapan	1	Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
		2	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		3	Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		4	Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
		5	Sungai Nangka	Balikpapan Selatan
		6	Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		7	Damai Baru	Balikpapan Selatan
		8	Klandasan Ilir	Balikpapan Kota
		9	Telaga Sari	Balikpapan Kota
		10	Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		11	Prapatan	Balikpapan Kota
		12	Damai	Balikpapan Kota
		13	Gunung Sari Ilir	Balikpapan Tengah
		14	Gunung Sari Ulu	Balikpapan Tengah
		15	Mekar Sari	Balikpapan Tengah
		16	Manggar	Balikpapan Timur
		17	Manggar Baru	Balikpapan Timur
		18	Teritip	Balikpapan Timur
		19	Lamaru	Balikpapan Timur

No	Nama	Kelurahan		Kecamatan
4	SMK Negeri 4	1	Kelurahan se Kota Balikpapan	Kota Balikpapan
5	SMK Negeri 5	1	Kelurahan se Kota Balikpapan	Kota Balikpapan
6	SMKN 6 dan SMKN 7 Balikpapan	1	Batu Ampar	Balikpapan Utara
		2	Karang Joang	Balikpapan Utara
		3	Gunung Samarinda	Balikpapan Utara
		4	Gunung Samarinda Baru	Balikpapan Utara
		5	Muara Rapak	Balikpapan Utara
		6	Graha Indah	Balikpapan Utara
		7	Kariangau	Balikpapan Barat
		8	Baru Ulu	Balikpapan Barat
		9	Baru Tengah	Balikpapan Barat
		10	Baru Ilir	Balikpapan Barat
		11	Marga Sari	Balikpapan Barat
		12	Margo Mulyo	Balikpapan Barat
		13	Karang Jati	Balikpapan Tengah
		14	Sumber Rejo	Balikpapan Tengah
		15	Karang Rejo	Balikpapan Tengah

Ditetapkan di : Balikpapan
 Pada tanggal : 8 April 2024
 Kepala Cabang Dinas Wilayah 1,



Mutanto, S.Pd., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670604 198608 1 002

Lampiran 7

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 400.3.10/437.5/Cabdisdikwil.I/2024

Tanggal : 8 April 2024

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2024 Kota Balikpapan

REVISI DAFTAR BINA LINGKUNGAN PPDB SMK KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

Sekolah	Bina Lingkungan RT		Domisili RT	Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan		
SMK Negeri 1 Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggang Raya	22, 23, 24, 25, 26	Ring 1
			15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29	Ring 2
		Sepinggang	20, 21, 22, 65	Ring 2
SMK Negeri 2 Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunung Samarinda	17, 19, 24, 26, 27	Ring 1
			18, 20, 25, 28, 29	Ring 2
SMK Negeri 3 Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	14, 48	Ring 1
			9, 10, 11, 12, 13, 44, 45, 55, 56	Ring 2
SMK Negeri 4 Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	7, 9, 44, 45	Ring 1
			2, 4, 11, 14, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 55, 56	Ring 2
SMK Negeri 5 Balikpapan	Balikpapan Timur	Lamaru	04, 13, 14, 18, 19, 30	Ring 1
			03, 05, 06, 07, 16, 17, 29, 31, 32, 34	Ring 2
SMK Negeri 6 Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	61*	Ring 1
			37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 63, 67, 68	Ring 2
SMK Negeri 7 Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	61*	Ring 1
			37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 63, 67, 68	Ring 2

Ditetapkan di : Balikpapan
 Pada tanggal : 8 April 2024
 Kepala Cabang Dinas Wilayah 1,



Mutanto, S.Pd, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670604 198608 1 002

Lampiran 9

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 400.3.10/437.5/Cabdisdikwil.I/2024

Tanggal : 8 April 2024

Tentang : Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB Tahun 2024 Kota Balikpapan

**DAFTAR SMA DAN SMK PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI
KOTA BALIKPAPAN**

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
1	SMA Negeri 1 Balikpapan	Jln. Kapten Piere Tendean No. 63 RT 30 Balikpapan Kota
2	SMA Negeri 2 Balikpapan	Jln. Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Kota
3	SMA Negeri 4 Balikpapan	Jln. Sepinggian Baru III 36, Kelurahan Sepinggian Balikpapan
4	SMA Negeri 7 Balikpapan	Jln Mulawarman No. 63 RT 20 Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur
5	SMA Negeri 8 Balikpapan	Jln. AMD Gunung Empat RT 14 Kel. Margomulya, Kecamatan Balikpapan Barat
6	SMK Negeri 4 Balikpapan	Jln. Belibis, Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan
7	SMK Negeri 5 Balikpapan	Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur
8	SMK Negeri 6 Balikpapan	Jln. Sukarno Hatta KM 7, Kel. Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 8 April 2024
Kepala Cabang Dinas Wilayah 1,



Mulantanto, S.Pd, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670604 198608 1 002